

## **Tanggapan Tokoh Agama Kabupaten Aceh Utara tentang Hak Istri Menolak Rujuk Suami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

**Mahmudi Hanafiah**

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia  
mahmudi@unisai.ac.id

### **ABSTRACT**

This study examines the polemic between Islamic law according to the Shafi'i school and positive law regarding a wife's right to reject reconciliation (*rujuk*) in North Aceh Regency. Positive law grants a wife the right to object to her husband's intention to reconcile through a formal mechanism, while the Shafi'i school states that reconciliation is valid without the wife's consent during the iddah period of revocable divorce (*talak raj'i*). This discrepancy raises questions within the religious social practices of Acehnese society, which consistently adheres to the Shafi'i school. This research aims to analyze the perspectives of religious leaders in North Aceh regarding a wife's right to reject reconciliation under Islamic law and positive law. Using a qualitative method, data were collected through field observations and interviews with local religious leaders. The findings reveal that religious leaders support the Shafi'i perspective, which asserts that reconciliation is the husband's absolute right. A wife's objection to reconciliation is considered an act of disobedience (*nusyuz*) that does not annul the marriage but impacts her rights, such as financial maintenance (*nafaqah*). Moreover, a wife who refuses reconciliation remains legally bound to her husband under Islamic law if the husband has pronounced a valid reconciliation statement. This study underscores the importance of harmonizing positive law and Islamic law to maintain social harmony in Aceh.

**Key Words:** Islamic Law, Positive Law, Reconciliation, Shafi'i School.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas polemik antara hukum Islam Mazhab Syafi'i dan hukum positif terkait hak istri dalam rujuk di Kabupaten Aceh Utara. Hukum positif memberikan hak kepada istri untuk menolak rujuk suami melalui mekanisme formal, sedangkan Mazhab Syafi'i menyatakan rujuk sah tanpa izin istri selama masa iddah talak raj'i. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan dalam praktik sosial keagamaan masyarakat Aceh yang konsisten mengamalkan Mazhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan mengkaji tanggapan tokoh agama di Aceh Utara mengenai hak istri menolak rujuk menurut hukum Islam dan hukum positif. Menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh agama mendukung pandangan Mazhab Syafi'i, yang menegaskan rujuk adalah hak mutlak suami. Penolakan istri terhadap rujuk dianggap sebagai sikap nusyuz yang tidak membatalkan status pernikahan, namun berimplikasi pada terhambatnya hak-hak istri, seperti nafkah. Selain itu, istri yang menolak rujuk tetap terikat secara syar'i dengan suami apabila suami telah mengucapkan lafaz rujuk yang sah.

Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan syariat Islam untuk menjaga keselarasan sosial di Aceh.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Hukum Positif, Rujuk, Mazhab Syafi'i.

## PENDAHULUAN

Hukum Islam yang dipahami dan diamalkan oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Utara merupakan hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i. Konsep hukum positif Indonesia tidak semuanya sesuai dengan konsep fikih Mazhab Syafi'i. Beberapa hal dalam hukum positif bertolak belakang dengan ketentuan dalam Mazhab Syafi'i, seperti dalam masalah perceraian. Hukum positif menyebutkan bahwa, perceraian mesti dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah setelah pihak mahkamah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil. Pernyataan itu bertolak belakang dengan ketentuan fikih dalam Mazhab Syafi'i yang tidak mensyaratkan perceraian berlangsung di depan sidang Mahkamah Syar'iyah. Perceraian sah dilangsungkan di mana saja, bahkan walaupun dengan candaan (Al-Malibari).

Konsep-konsep yang termaktub dalam hukum positif tidak seluruhnya tersosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedalaman. Sebagian mereka bahkan cenderung tidak mengetahui adanya hukum positif yang menjadi landasan hukum bagi para pengambil keputusan. Pegangan mereka hanya dari apa yang disampaikan oleh *teungku-teungku* dalam pengajian. Padahal, selain dari masalah perceraian yang penulis sebutkan di atas, ada beberapa hal lain yang terjadi ketidaksesuaian antara hukum positif dengan fikih Mazhab Syafi'i.

Konsistensi masyarakat Aceh dalam mengamalkan hukum Islam Mazhab Syafi'i dan keberadaan hukum positif yang memuat beberapa hal yang bertolak belakang dengan Mazhab Syafi'i menjadi suatu polemik dalam kehidupan sosial keagamaan. Untuk itu, pengkajian lebih lanjut mengenai ketidaksesuaian tersebut layak dilakukan, sehingga penulis mengkaji salah satu ketidaksesuaian antara hukum positif dengan konsep hukum Islam, yaitu permasalahan rujuk tanpa izin istri. Hukum positif menyebutkan bahwa seorang perempuan berhak mengajukan keberatan atas keinginan rujuk suami di depan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa, rujuk dikatakan sah walaupun tidak ada izin dari mantan istri (Al-Bajuri, 1999).

Dua pernyataan yang kontradiktif tersebut menjadi permasalahan yang perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dan perlu dipadukan dengan tanggapan tokoh agama

yang ada di Aceh, mengingat konsistensi mereka dalam mengajarkan dan mengamalkan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Tanggapan Tokoh Agama Kabupaten Aceh Utara tentang Hak Istri Menolak Rujuk Suami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai objek pengkajian dengan lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Aceh Utara mengingat fenomena perceraian merupakan kasus yang sangat banyak terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023 tercatat mencapai angka 853, mengungguli kabupaten-kabupaten lain yang ada di Aceh (Redaksi, 2024). Tingginya angka perceraian tentu saja berindikasi kepada tingginya angka rujuk yang merupakan salah satu tindak lanjut setelah terjadi perceraian. Pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggapan tokoh agama Kabupaten Aceh Utara tentang hak istri menolak rujuk suami menurut hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, di mana lokasi penelitian menjadi tempat peneliti memperoleh data primer. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti pada objek kondisi alamiah yang terjadi. Peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian ini.

Kajian tentang masalah yang penulis teliti telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sebagiannya sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Hasil penelitian dalam jurnal *Ahsana Media Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan* tentang hak mantan istri menolak rujuk menurut KHI yang disusun oleh Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep rujuk dalam KHI sangat bijaksana dari segi mengambil jalan tengah. Penolakan istri terhadap rujuk terjadi karena rujuk dilakukan bukan untuk kebaikan dua belah pihak, melainkan kebaikan suami semata (Suryantoro & Rofiq, 2022).
2. Hasil penelitian dalam *Yinyang UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto* tentang hak istri menolak rujuk menurut Islam dan Gender yang ditulis oleh Arini Rufaida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesepahaman antara Islam dan gender serta HAM, dari sisi semua orang mempunyai hak untuk mempertimbangkan apa yang akan dilakukan (Rufaida, 2019).
3. Hasil penelitian dalam jurnal *Jimsya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus* tentang hak istri menolak rujuk menurut KHI dan HAM yang ditulis oleh Lina Kurniawati dan Nur Aris. Hasil penelitian menyimpulkan tiga hal berikut. *Pertama*,

perempuan tidak mempunyai status apapun sebagai subjek rujuk dalam fikih Imam Mazhab. KHI menyatakan bahwa perempuan bersifat pasif dalam hal menerima dan menolak. *Kedua*, legalitas hak rujuk dalam hukum Islam adalah surat Al-Baqarah ayat 228. Legalitas peraturan di Indonesia menyebutkan bahwa perempuan diminta persetujuan atau menolak rujuk, sebagaimana diminta persetujuan saat dinikahkan. *Ketiga*, hak rujuk berfungsi sebagai kontrol sosial, sehingga suami tidak akan sewenang-wenang dalam menelantarkan istri (Kurniawati & Aris, 2022).

Ketiga penelitian mendukung gagasan bahwa hak istri untuk menolak rujuk merupakan bentuk perlindungan terhadap keadilan dan martabat perempuan. KHI sebagai produk hukum modern di Indonesia menjadi titik temu antara fikih klasik, gender, dan HAM, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam praktik rujuk. Namun dalam konsep dasar Mazhab Syafi'i, ketentuan rujuk terkait harus adanya izin dari mantan istri bertolak belakang dengan konsep KHI, sehingga pengkajian lebih lanjut perlu dilakukan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya belum ada yang menyentuh secara konkret masalah yang sedang penulis telit. Hal itu menunjukkan bahwa masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini layak untuk dikaji lebih lanjut.

Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. *Maqāshid Syarī'ah*

Istilah *maqāshid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad*, yang berasal dari akar kata *qaṣhd* (qashada, yaqshidu, qaṣhdan, fahuwa qāshidun). Menurut Ibn Manẓūr, *qaṣhd* memiliki arti tetap berada di jalan yang lurus (*istiqāmat al-ṭarīq*), sebagaimana tercermin dalam firman Allah dalam Surah Al-Nahl ayat 9: "*Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus ...*" (Q.S. Al-Nahl [16]: 9), yang menunjukkan seruan dengan argumen dan bukti-bukti yang jelas. Selain itu, *qaṣhd* juga dapat bermakna keadilan (*'adl*) atau keseimbangan (*i'tidāl*), sebagai lawan dari sikap berlebihan (*ifrāt*), seperti moderasi antara boros (*isrāf*) dan kikir (*taqtūr*). Makna ini sejalan dengan penggunaannya dalam terminologi *uṣūliyyūn*, yakni sebagai tujuan (*hādḥ*), arah yang dituju, atau sasaran akhir (*ghāyah*) yang diperlukan untuk menjaga konsistensi (*istiqāmah*) di jalan yang ditempuh dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*i'tidāl*).

Jabbar Sabil menjelaskan bahwa kombinasi (*tarkīb idhāfi*) dari kedua kata tersebut digunakan oleh para ahli usul sebagai istilah untuk merujuk pada maksud atau tujuan di balik ketentuan-ketentuan hukum syariat. Istilah *maqāshid* pertama kali diperkenalkan oleh

al-Tirmizi al-Hakim dalam karyanya yang berjudul *al-Ṣalāh wa Maqāṣiduhā* dan juga dalam *al-Hajj wa Asrāruh*. Selanjutnya, istilah ini dikembangkan menjadi terminologi khusus oleh Imam al-Juwayni dalam kitab usul fikihnya, *al-Burhān*. Dalam karya tersebut, ia menggunakan berbagai varian kata seperti *al-maqāṣid*, *al-maqṣūd*, dan *al-qaṣd* lebih dari sepuluh kali (Sabil, 2022). Menurut Jabbar Sabil, penggunaan istilah *maqāṣid* yang diperkenalkan oleh Imam al-Juwayni kemudian diteruskan oleh muridnya, Imam al-Ghazali.

## 2. Talak

Talak merupakan suatu ucapan yang digunakan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Talak sangat mudah terjadi. Cukup diucapkan lafaznya oleh seorang suami yang *aqil-baligh*, maka ikatan nikah sudah terputus. Lafaz talak yang diucapkan oleh orang mabuk karena dengan sengaja mengonsumsi makanan yang memabukkan juga tembus, karena sebagai bentuk hukuman baginya atas mabuknya yang disengaja (Al-Bajuri, 1999). Tihami memaknai talak secara etimologi dengan melepaskan, mengangkat tali pengikat (Tihami, 2004). Al-Jaziri, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali mendefinisikan talak sebagai menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata kata tertentu (Ghazali, 2003).

Islam memperbolehkan talak, sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu. Akan tetapi, di sisi lain talak merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini, Rasulullah bersabda, yang artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah) (al-Sijistani, 1999).

Berdasarkan Hadis tersebut menurut Jumhur Ulama hukum talak itu mubah tetapi lebih baik di jauhi. Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah (Azzam & Hawwas, 2009). Apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada: wajib, haram, mubah, sunnah dan makruh.

## 3. Masa Iddah

Kata iddah berasal dari bahasa Arab (عدة). Ia merupakan bentuk tunggal dari kata *'idad* (bentuk jamaknya). Ada juga yang membaca *'uddah*, bentuk jamaknya adalah *'udad*. Secara bahasa, *'iddah* diambil dari kata *'adad* (عدد) yang artinya bilangan, karena

iddah itu kebiasaannya juga berkaitan dengan bilangan (al-Qulyubi). Adapun pada syara', makna iddah adalah suatu masa di mana perempuan, baik merdeka maupun hamba sahaya menunggu dan menahan diri dari nikah pada masa tersebut supaya diketahui bahwa rahimnya kosong dari pada kandungan (al-Mahalli). Mahmudi menyimpulkan definisi iddah secara ringkas sebagai masa tangguh istri yang berpisah dengan suaminya dengan tujuan semata-mata ta'abbud, atau karena kegundahan atas kematian suaminya, atau untuk diketahui berisi rahimnya atau tidak agar bisa dinikahi oleh laki-laki lain dan terpelihara keturunannya dari pencampuran sperma suami yang kedua dengan sperma suami yang pertama (Hanafiah, 2024).

Pernyataan Mahmudi merangkum beberapa aspek penting yang diungkapkan oleh para ulama dan tokoh terkait hukum Islam. Dalam artikel tersebut, Mahmudi mengidentifikasi bahwa masa iddah tidak hanya berfungsi sebagai masa tunggu semata, tetapi juga mencakup tujuan spiritual (*ta'abbud*), emosional (untuk meresapi kesedihan akibat kematian suami), serta praktis (untuk memastikan status kehamilan dan menghindari pencampuran keturunan).

Dasar hukum tentang masa 'iddah di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 240, yang membicarakan tentang hak yang wajib ditunaikan kepada istri yang berada dalam masa iddah akibat ditinggal mati oleh suaminya, yaitu nafkah dan rumah. Dia tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya. Namun jika dia keluar sendiri, maka hal itu tidak akan menjadi beban dosa bagi wali atau ahli waris suaminya. Ayat ini juga membahas tentang masa 'iddah perempuan yang meninggal suami jika tidak dalam keadaan hamil, yaitu satu tahun. Namun 'iddah satu tahun tersebut dinasakhkan oleh ayat 234 yang menyatakan 'iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari. Meskipun ayat ini berada pada bagian yang lebih terakhir dalam urutannya, namun ia lebih awal diturunkan dari pada ayat 234.

#### **4. Rujuk**

Secara bahasa, rujuk (*raj'ah*) memiliki arti "kembali," yang secara khusus merujuk pada kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak selama masa iddah. Dalam hukum syariat, rujuk dipahami sebagai tindakan mengembalikan istri ke dalam pernikahan semula tanpa memerlukan akad baru, selama talak yang dijatuhkan bukan talak ba'in. Pengertian ini menunjukkan bahwa rujuk adalah hak yang diberikan kepada suami selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Habib dan Aris Fauzan, rujuk secara terminology menurut jumbuh ulama selain ulama Madzhab Hanafi

adalah "Kembalinya ikatan pernikahan yang terputus karena perceraian yang bukan perceraian bain ,dalam masa iddah ,tanpa memperbarui akad nikah." Adapaun ulama Madzhab Hanafiah memberikan pengertian raj'ah dengan "berlanjutnya hubungan suami istri dalam masa iddah tanpa tebusan atau mahar dan akad baru" (Habib & Fauzan, 2023).

Sebagian di antara dasar hukum rujuk adalah Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 228 (RI, 2005) yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam konteks talak dan rujuk, termasuk posisi suami untuk merujuk istrinya selama masa iddah, jika niatnya adalah untuk islah (perbaikan hubungan). Ayat ini juga menegaskan pentingnya kejujuran pihak istri dalam menyatakan keadaan rahimnya, baik terkait kehamilan maupun menstruasi, sebagai tanggung jawab iman kepada Allah dan Hari Akhir.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) (Movitaria et al., 2024), di mana lokasi penelitian menjadi tempat peneliti memperoleh data primer. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti pada objek kondisi alamiah yang terjadi. Peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian ini.

Data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan tokoh agama di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari literatur seperti artikel ilmiah, buku, jurnal, dan dokumen lain terkait hukum Islam dan hukum positif tentang hak istri menolak rujuk. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu: observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. Analisis data juga dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyalinan data dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Konsep Rujuk**

Rujuk secara bahasa bermakna kembali. Akan tetapi, dalam istilah syarak, walaupun secara zahir suami yang melakukan rujuk (kembali), namun sebenarnya bukan suami yang kembali kepada istri. Hakikat makna rujuk adalah suami mengembalikan istri ke dalam akad pernikahannya. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa tokoh, di antaranya Tgk. Samsul Bahri, S.Sos, "hakikat makna rujuk adalah suami mengembalikan istri ke dalam akad nikah" (Tgk. Samsul Bahri, 2024).

Apa yang disampaikan oleh Tgk. Samsul dan tokoh lain sesuai dengan posisi suami sebagai pemegang hak rujuk secara mutlak. Sebagaimana diketahui, hak rujuk timbul dari adanya talak yang merupakan hak suami, sebagai pemegang hak dalam melakukan akad nikah. Jadi sudah sangat cocok bahwa rujuk juga merupakan hak mutlak suami. Pernyataan kedua tokoh tersebut juga seirama dengan tokoh yang lainnya, yaitu: Tgk. H. Mahyeddin, M.Pd, Tgk. Adami Ibnu, Tgk. Saiful dan Tgk. Muhammad.

Berdasarkan ketentuan makna rujuk yang disampaikan oleh para tokoh tersebut, maka mantan suami belum dikatakan telah rujuk hanya dengan mengatakan “saya telah kembali kepada istri saya”, atau mengucapkan “saya telah rujuk”. Hal itu disampaikan secara tegas oleh Tgk. Samsul dan Abu Manan.

“Rujuk tidak sah dengan semata-mata suami mengucapkan ‘saya telah kembali kepada istri saya’. Ucapan tersebut mengindikasikan bahwa talak itu merupakan hak atau wewenang istri untuk membuka ikatan nikah, sehingga si suami perlu kembali kepada istri. Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan dasar bahwa membuka ikatan nikah dengan jalan talak merupakan wewenang suami. Rujuk juga tidak sah dengan ucapan suami ‘saya telah rujuk’. Hal itu karena ucapan tersebut tidak bisa mewakili substansi dari pada rujuk, di mana suami mengembalikan istri ke dalam akad nikah, bukan suami kembali kepada istri. Rujuk baru dikatakan sah apabila suami melakukan rujuk dengan ucapan ‘saya kembalikan istri saya ke dalam akad nikah saya’ (Tgk. Samsul Bahri, 2024).

Tokoh yang lain menyampaikan hal yang serupa dalam hal ucapan ‘saya telah kembali kepada istri saya’. Berbeda halnya pada ucapan ‘saya telah rujuk’. Tgk. Adami Ibnu mengatakan bahwa sah rujuk dengan lafaz tersebut.

“Lafaz ‘saya telah rujuk’ termasuk lafaz rujuk yang benar, karena kata ‘rujuk’ merupakan satu istilah yang dimaksudkan kepada makna tertentu (yaitu mengembalikan istri ke dalam akad nikah). Jadi lafaz tersebut bisa digunakan dalam pelaksanaan rujuk, walaupun tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Daerah masing-masing” (Ibnu, 2024).

Tgk. Adami melihat kata ‘rujuk’ sebagai satu istilah dalam bagian pernikahan yang mempunyai makna tersendiri. Jadi, menurut beliau penggunaan istilah tersebut dalam ruang lingkup pernikahan tetap akan berjalan pada makna istilahnya, tidak akan bergeser kepada makna lain atau makna etimologi.

Selain mudah dalam pengucapan, rujuk juga mudah dalam pelaksanaannya. Rujuk tidak mesti dilakukan di Mahkamah Syar’iyah, akan tetapi boleh dan sah dilakukan di mana saja.

“Rujuk tidak mesti dilakukan di Mahkamah Syar’iyah, akan tetapi sah dilakukan di mana pun dan kapan pun. Bahkan, sebagian pasangan suami istri yang telah bercerai meminta kepada orang yang mengetahui perceraian mereka untuk merahasiakan perceraian tersebut dan si suami juga melakukan rujuk secara diam-

diam, sehingga warga sekitar kadang-kadang tidak mengetahui bahwa mereka telah bercerai dan telah rujuk kembali. Hal demikian sah-sah saja” (Muhammad, 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Tgk. Adami, Tgk. Muhammad Ridwan dan Tgk. Samsul. Namun menurut Tgk. Adami, menyembunyikan talak dan rujuk bisa berpotensi kepada terjadinya pelanggaran hukum yang sangat besar di kemudian hari.

“Merahasiakan talak dan rujuk sah-sah saja. Akan tetapi, sangat dikhawatirkan terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari. Ketika talak dan rujuk dilakukan tanpa sepengetahuan siapa pun, talak tersebut ada potensi terlupakan sebagai satu bilangan talak yang telah diucapkan, atau bahkan terkadang sengaja dilupakan, sehingga di saat talak kedua dan ketiga dilakukan, seolah-olah baru dua kali melakukan talak, sehingga mereka akan melakukan rujuk atau akad nikah yang baru bila telah lalu masa iddah. Padahal, talak yang terakhir tersebut merupakan talak tiga, di mana keduanya tidak bisa bersatu kembali dengan cara apapun, kecuali dengan adanya muhallil (Ibnu, 2024).”

Hal tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal. Dua orang yang dianggap sebagai pasangan suami istri yang sah, padahal keduanya hidup bersama, bahkan terkadang melakukan hubungan layaknya suami istri, padahal mereka tidak lagi berstatus sebagai suami istri yang sah.

## **2. Hak Istri Menolak Rujuk**

Rujuk merupakan hak suami untuk mengembalikan istri ke dalam akad nikahnya, setelah dikeluarkan dari akad nikah melalui talak satu atau talak dua selama masih dalam masa iddah. Sebagai hak penuh bagi suami, istri tidak mempunyai hak untuk menolak suami yang ingin melakukan rujuk. Proses pelaksanaan rujuk juga tidak memerlukan persetujuan dari pada istri. Begitulah ketentuan rujuk yang diatur dalam mazhab Syafi'i yang merupakan salah satu mazhab muktabarrah yang diikuti oleh masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan hak bagi istri untuk menolak rujuk suami yang telah menceraikannya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 164 dan 165 yang telah disebutkan di atas.

Tokoh agama Kabupaten Aceh Utara mempunyai tanggapan dalam hal dualisme sistem hukum tersebut. Tgk. H. Abdul Manan, sebagai ketua MPU Kabupaten Aceh Utara menegaskan bahwa istri tidak berhak menolak rujuk suami. Beliau berkata:

“Rujuk merupakan hak suami untuk mengembalikan istri ke dalam akad nikahnya. Istri yang telah ditalak dengan talak satu atau dua belum sepenuhnya terputus dari ikatan nikah suaminya, melainkan hanya dikeluarkan dari ikatan tersebut. Selama masih berada dalam masa iddah, istri tersebut bisa dikembalikan lagi ke dalam ikatan nikah suami dengan cara rujuk. Adapun tentang adanya pasal KHI yang menyatakan istri berhak mengajukan keberatan, itu tidak bisa dijadikan sebagai pijakan karena menentang dengan hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i” (Manan, 2024).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh narasumber lainnya, di antaranya Tgk. Saiful, beliau menegaskan:

“Rujuk merupakan hak mutlak suami, istri tidak punya hak sama sekali untuk menolak dan tidak diperlukan adanya sepengetahuan dan persetujuan istri untuk melakukan rujuk. Pasal KHI yang menyatakan bahwa istri berhak mengajukan keberatan dan rujuk tanpa sepengetahuan istri boleh diputuskan tidak sah, itu tidak bisa menjadi pijakan dan perlu dilakukan peninjauan agar sesuai dengan hukum Islam” (Saiful, 2024).

Tgk. Ismail juga menegaskan bahwa KHI pasal 164 dan 165 bertentangan dengan Mazhab Syafi’i. Beliau berkata: “Pasal tersebut tidak sesuai dengan Mazhab Syafi’i. Adapun dengan mazhab lain, maka perlu kita pelajari kembali” (Ismail, 2024).

Walaupun bertentangan dengan Mazhab Syafi’i, kasus adanya istri yang enggan menerima kehendak rujuk dari pada suami pernah terjadi dalam masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Hal itu pernah ditangani oleh Tgk. H. Mahyeddin, M.Pd yang kerap disapa Waled Nuris, beliau menyampaikan:

“Pernah kejadian seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dengan talak satu hendak melakukan rujuk, namun mantan istrinya enggan menerima. Ia Bersama membawa mantan istrinya kepada kami dan meminta kami untuk melakukan mediasi. Dalam mediasi tersebut, kami menyampaikan adanya hal-hal positif jika mereka kembali langgeng dalam bingkai rumah tangga, di antaranya anak mereka kembali mendapatkan perhatian penuh dari kedua orangtua, sehingga pertumbuhan fisik maupun mentalnya bisa berjalan dengan maksimal. Begitu juga sebaliknya, sangat banyak hal-hal negative jika mereka sepenuhnya berpisah. Anak mereka tidak akan mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tua. Bahkan, tidak sedikit di antara pasangan yang berpisah yang menyebabkan anak menjadi terlantar walaupun kedua orang tua masih ada. Setelah kami melakukan mediasi dengan semaksimal mungkin, alhamdulillah, mantan istri bersedia menerima rujuk suami” (Tgk. H. Mahyeddin, 2024).

Upaya mediasi yang dilakukan oleh Waled Nuris merupakan salah satu solusi dalam menghadapi mantan istri yang enggan menerima kehendak rujuk suami. Hal itu menandakan bahwa ada solusi dalam menghadapi keengganan istri untuk menerima rujuk suami. Sehingga, tidak perlu berpijak pada sistem hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Adapun jika keengganan istri dilatarbelakangi oleh adanya indikasi kezaliman yang akan dilakukan oleh suami, maka ada solusi lain bagi istri untuk keluar dari kezaliman, jika memang itu terjadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Tgk. Adami.

“Adapun jika keengganan istri untuk menerima rujuk suami disebabkan ia khawatir akan perilaku suami yang sering berlaku kasar kepadanya, maka si istri mempunyai hak untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan cara fasakh. Itulah hak istri yang sesungguhnya. Jika suami mengabaikan kewajiban, seperti tidak mau memberi nafkah atau berlaku kasar kepada istri, si istri tinggal mengajukan gugatan untuk kemudian dipisahkan keduanya oleh hakim dengan jalur fasakh. Jadi, tidak

ada pihak yang bisa disakiti dalam Islam dan tidak ada ketidakadilan. Suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan wewenang. Hak suami adalah talak dan rujuk, bila istri tersakiti dia punya hak untuk fasakh atau pun khuluk” (Ibnu, 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Tgk. Samsul Bahri dan Tgk. Muhammad Ridwan. Tgk. Muhammad Ridwan menegaskan bahwa:

“Fasakh dan khuluk merupakan hak dan wewenang istri dalam memutuskan hubungan pernikahan dengan suaminya. Jika istri mempunyai bukti dan saksi yang memenuhi syarat fasakh, silakan dia mengajukan fasakh ke Mahkamah Syar’iyah. Jika tidak memiliki bukti dan dia semata-mata ingin berpisah dengan suaminya, silakan ia membayar suaminya agar mereka berpisah dengan jalan khuluk. Semua pihak punya hak dan wewenang masing-masing. Jadi, tidak boleh mencampurkan hak satu sama lain” (Ridwan, 2026).

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal kemutlakan hak rujuk sebagai hak suami. Dalam hal itu, juga tidak ada ketidakadilan, karena masing-masing antara suami dan istri mempunyai hak dan wewenang tersendiri. Di sisi lain, berkaitan dengan adanya indikasi kezaliman yang akan dirasakan oleh istri dari tindakan suami, tersirat adanya nilai masalah dari aturan yang tersebut dalam KHI pasal 164 dan 165, sebagaimana yang disampaikan oleh Tgk. Samsul.

“Kalau kita perhatikan, ada masalah dari aturan tersebut. Sisi masalahnya adalah, si istri tidak berkekalan dalam kemaksiatan, jika memang dia menolak rujuk suami karena si suami sering melakukan kemaksiatan, seperti suami yang sering meninggalkan shalat, atau suami yang terjerumus dalam judi online, seperti yang sering menimpa masyarakat akhir-akhir ini. Namun demikian, karena bertentangan dengan Mazhab Syafi’i, tetap hal itu perlu ditinjau kembali” (Tgk. Samsul Bahri, 2024).

Tgk. Samsul dalam menyampaikan tanggapannya melihat sisi positif dari pembuatan aturan tersebut. Namun, beliau tetap tidak mengesampingkan keberadaan aturan dalam Mazhab Sayfi’i sebagai aturan pokok dalam mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan Tgk Adami yang menegaskan bahwa tidak ada nilai masalah dari aturan tersebut, karena dari aturan dalam Mazhab Syafi’i tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur ketidakadilan, dengan adanya hak dan wewenang masing-masing dari suami dan istri.

### **3. Status Istri yang Menolak Rujuk**

Dualisme sistem hukum antara KHI dan hukum Islam menyebabkan kekeliruan yang sangat serius terhadap status istri yang berpegang pada aturan KHI bila ditimbang dengan regulasi dalam hukum Islam Mazhab Syafi’i. Istri yang menolak rujuk suami dan kemudian dinyatakan bahwa keduanya tidak lagi dalam ikatan pernikahan, padahal suami telah mengucapkan lafaz rujuk, berstatus sebagai istri nusyuz, dan masih sebagai istri yang

sah dari suami tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Tgk. Muhammad Yani, S.Pd yang merupakan salah satu aktivis muda dari kalangan santri.

“Istri yang menolak rujuk suami merupakan istri nusyuz dan masih merupakan istri yang sah dari suami tersebut dengan adanya pengucapan lafaz rujuk oleh suami. Sebagai akibatnya, si istri tidak berhak menerima nafkah dari suami karena statusnya sebagai istri nusyuz dan dia juga tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, karena masih terikat dengan pernikahan suaminya” (Tgk. Muhammad Yani, 2024).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Abu Manan, Waled Nuris, Tgk. Ismail dan Tgk. Samsul. Hal tersebut tentu saja sangat besar kekeliruan bila si istri tersebut kemudian menikah dengan laki-laki lain karena menganggap dirinya tidak lagi terikat dalam pernikahan dengan suaminya setelah menolak rujuk sang suami. Dalam hal itu, Abu Manan sebagai ketua MPU Kabupaten Aceh Utara menyampaikan bahwa MPU telah mengeluarkan fatwa terkait masalah rujuk, akan tetapi MPU tidak mempunyai kekuatan untuk memberlakukan fatwa tersebut.

“MPU telah mengeluarkan fatwa yang berisi aturan terkait masalah rujuk yang sesuai dengan ketentuan dalam Mazhab Syafi’i. Akan tetapi, MPU tidak mempunyai kekuatan untuk memberlakukan fatwa tersebut. Fatwa MPU hanya bersifat nasehat, tidak menjadi undang-undang atau qanun yang diwajibkan untuk dijadikan sebagai pegangan bagi pengambil keputusan dalam menyelesaikan sebuah kasus, termasuk dalam penyelesaian masalah rujuk” (Manan, 2024).

Sebagai pemegang kebijakan dalam lingkungan pemerintahan Aceh, MPU telah ikut andil dalam memberikan pelayanan hukum terkait masalah rujuk, agar tidak ada kontradiksi antara dua sumber hukum. MPU telah memposisikan diri sebagai penengah antara dua sumber hukum yang kontradiksi tersebut. Idealnya, fatwa MPU bisa dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan, agar masyarakat tidak kebingungan. Akan tetapi, MPU tidak diberikan wewenang untuk memberlakukan fatwa tersebut. Untuk wilayah Aceh, hal itu sangat disayangkan, sebagaimana kelanjutan dari ungkapan Abu Manan.

“Sebenarnya Aceh bisa menjadikan fatwa MPU sebagai pegangan bagi para pengambil keputusan dalam memecahkan berbagai kasus, karena Aceh merupakan salah satu daerah dengan otonomi khusus yang mencakup pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh. Untuk itu, seharusnya praktik keagamaan di Aceh tidak perlu lagi bergantung kepada pusat, apalagi ketika adanya pertentangan dengan syariat Islam dalam Mazhab Syafi’i yang merupakan Mazhab yang dianut oleh masyarakat Aceh. Fungsi MPU seharusnya dimaksimalkan di Aceh dan diberikan kewenangan agar fatwa MPU dijalankan dan dijadikan sebagai pegangan bagi para pengambil keputusan di berbagai lembaga yang ada di Aceh” (Manan, 2024).

Abu Manan sangat menyangkan kondisi tersebut. Keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh tidak dimanfaatkan secara maksimal. Abu Manan juga mengharapkan agar pihak-pihak terkait memperhatikan hal tersebut. Aceh yang pernah mendapatkan julukan sebagai ‘Bumi Serambi Mekah’ yang kental dengan penerapan syariat Islam harusnya betul-betul mengaplikasikan syariat Islam secara independent dan tidak diinterfensikan oleh pihak lain. Beliau juga menyinggung keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta, di mana mereka benar-benar memanfaatkan keistimewaan tersebut dalam mengelola pemerintahan daerah.

Tidak hanya Abu Manan, Tgk. Muhammad juga mengutarakan hal serupa.

“Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus, seharusnya bisa mandiri dalam mengurus pemerintahan daerah termasuk dalam pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh dan sinkronisasi aturan-aturan dengan aturan Islam, khususnya Mazhab Syafi’i yang notabennya merupakan mazhab yang dianut oleh masyarakat Aceh, termasuk masyarakat Aceh Utara. Fatwa MPU harus dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan peraturan-peraturan daerah di Aceh. Kalau fatwa MPU sudah ditetapkan sebagai undang-undang atau qanun, tentu tidak akan ada lagi ketidaksesuaian pemberlakuan syariat Islam di Aceh dengan ketentuan Islam yang murni” (Muhammad, 2024).

Tgk Muhammad sangat mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Aceh secara umum menjadikan fatwa MPU sebagai dasar dalam perumusan peraturan-peraturan daerah dan memberlakukan fatwa MPU dalam berbagai pengambilan keputusan dan kebijakan. Fatwa MPU jangan hanya difungsikan sebatas sebagai tausiyah/nasehat yang tidak mengikat dalam pemberlakuan syariat. Fatwa MPU harus dikawal pemberlakuannya oleh pihak-pihak terkait sebagaimana pengawalan terhadap peraturan-peraturan daerah lainnya. Sebagai sebuah aturan yang diundangkan, pelanggaran terhadap fatwa MPU juga semestinya diberikan sanksi agar penerapannya menjadi maksimal.

### **PENUTUP**

Uraian di atas menyimpulkan bahwa, para tokoh agama di Kabupaten Aceh Utara secara tegas memberikan tanggapan bahwa dalam perspektif hukum Islam, khususnya menurut Mazhab Syafi’i, hak untuk melakukan rujuk adalah hak mutlak suami. Istri tidak memiliki hak untuk menolak rujuk selama masih berada dalam masa iddah talak raj’i. Rujuk dianggap sebagai cara untuk mengembalikan istri ke dalam ikatan pernikahan setelah talak satu atau dua. Penolakan istri terhadap rujuk dianggap sebagai sikap nusyuz dan tidak membatalkan pernikahan, namun berakibat pada hak-hak istri yang terhambat, seperti nafkah. Selain itu, istri yang menolak rujuk tetap terikat secara syar’i dengan

suaminya, apabila suami telah mengucapkan lafaz rujuk yang sah dan istri tersebut tidak sah menikah dengan laki-laki lain. Di sisi lain, hukum positif yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi istri untuk menolak rujuk suami dengan mengajukan keberatan. Para tokoh agama di Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa aturan dalam KHI ini bertentangan dengan Mazhab Syafi'i yang mereka anut. Mereka berpendapat bahwa hukum positif yang mengakomodasi hak istri untuk menolak rujuk dapat menyebabkan kebingungan dalam masyarakat, karena mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Oleh karena itu, mereka menganggap pasal-pasal tersebut tidak seharusnya dijadikan acuan dalam kasus-kasus rujuk di Aceh, yang seharusnya lebih merujuk pada hukum Islam Mazhab Syafi'i.

Peneliti menyarankan agar masyarakat benar-benar memahami konsep rujuk yang sesuai dengan ketentuan Islam. Para tokoh agama harus mampu memberikan edukasi yang maksimal dalam pelaksanaan rujuk yang sesuai dengan ketentuan Islam, agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang keliru. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara diharapkan agar melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Aceh untuk membentuk regulasi yang mencerminkan adanya kekhususan Aceh dalam hal penerapan syariat Islam secara menyeluruh, tanpa intervensi dari pihak-pihak lain. Pemerintah Aceh hendaknya mengintegrasikan fatwa MPU dalam peraturan-peraturan daerah dan qanun di Aceh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bajuri, I. (1999). *Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mahalli, J. a.-D. (n.d.). *Kanz al-Raghibin*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Malibari, Z. a.-D. (n.d.). *Fath al-Mu'in*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Qulyubi, S. a.-D. (n.d.). *Qulyubi wa 'Amirah*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Sijistani, A. D.-A. (1999). *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Azzam, P. D., & Hawwas, P. D. (2009). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghazali, P. D. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Habib, M., & Fauzan, A. (2023). Implikasi Hukum Kata Junaha dalam Khuluk dan Rujuk (Studi pada Q.S. Al-Baqarah: 229-230 dalam Tafsir Al-Qurthubi. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 4356.
- Hanafiah, M. (2024). 'Iddah Perempuan Kematian Suami (Analisis Hadis-hadis tentang 'Iddah karena Kematian Suami. *Ameena Journal*, 38.
- Ibnu, T. A. (2024, Oktober 25). Konsep Rujuk. (M. Hanafiah, Interviewer)

- Ismail, T. (2024, Oktober 24). Konsep Rujuk. (M. Hanafiah, Interviewer)
- Kurniawati, L., & Aris, N. (2022). Hak Istri Menolak Rujuk pada Masa Iddah Talak Raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM). *JIMSAYA: Jurnal Ilmu Syariah*, 40-54.
- Manan, T. H. (2024, Oktober 24). Konsep Rujuk. (M. Hanafiah, Interviewer)
- Muhammad, T. (2024, Oktober 25). Konsep Rujuk. (M. Hanafiah, Interviewer)
- Movitaria, M. A., Teungku Amiruddin, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, & Qurnia Indah Permata Sari. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Redaksi, T. (2024, Desember 4). *Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh: <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-lt-sup-gt-1-2-3-lt--sup-gt--dan-cerai-lt-sup-gt-2-4-lt--sup-gt--menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh--2018.html>
- RI, D. A. (2005). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media.
- Ridwan, T. M. (2026, Oktober 26). Konsep Rujuk. (M. Hanafiah, Interviewer)
- Rufaida, A. (2019). Hak Istri Menolak Rujuk Suami dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 245-270.
- Sabil, J. (2022). *Maqasid Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Saiful, T. (2024, Oktober 26). Konsep Rujuk. (M. Hanafiah, Interviewer)
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2022). Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami menurut Kompilasi Hukum Islam. *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman Universitas Islam Madura (UIM)*, 24-34.
- Tgk. H. Mahyeddin, M. (2024, Oktober 26). Konsep Rujuk. (M. Hanafiah, Interviewer)
- Tgk. Muhammad Yani, S. (2024, Oktober 25). Konsep Rujuk. (M. Hanafiah, Interviewer)
- Tgk. Samsul Bahri, S. (2024, Oktober 24). Konsep Rujuk. (M. Hanafiah, Interviewer)
- Tihami, P. D. (2004). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.